



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 419/Pdt/2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SIWI CHRISTANTI :-----

Pekerjaan Swasta, beralamat : Nosida Rt.01/Rw.26, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ; -----

Semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

M U L A D I :-----

Pekerjaan Swasta, beralamat : Nosida Rt.01/Rw.26, Desa Ngringo, Kecamatan jaten, Kabupaten Karanganyar ; -----

Semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 1 Nopember 2013 Nomor. 419/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Juli 2013 Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Kray serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 8 Juli 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Kray , yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----

Hal. 1 dari 6 Halaman Putusan No.419/PDT/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding tertanggal 19 Juli 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yaitu masing – masing pada tanggal 26 Juli 2013 ;-----

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 19 Agustus 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Agustus 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding tertanggal 30 Agustus 2013 ;-----

Telah membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 21 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 September 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding tertanggal 23 September 2013 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penggugat/ Pembanding, dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 September 2013 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Kray telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum tentang pemeriksaan perkara dimana saksi-saksi tidak melihat pertengkaran; -----

Hal. 2 dari 6 Halaman Putusan No.419/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak satu saksi melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, karena penilaian saksi bukan karena melihat tetapi dari keterangan saksi saksi menurut logika mendengar dan melihat karena saksi sebagai pembantu rumah tangga

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 21 September 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Kray telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Menanggapi kesaksian Ristianti dan saksi catur ratnaningrum bahwa Tergugat sering marah-marah dan kalau marah melempar gelas dan asbak ke Penggugat, itu kata tergugat adalah tidak benar; -----
2. Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang kemitraan ayam broiler dan bulan Desember 2012 Resint dan menderikan usaha sendiri; -----
3. Bahwa Terbanding/Tergugat mengakui adanya percekcoan antara penggugat dan Tergugat tapi masih wajar; dan Terbanding/Tergugat pernah membanting gelas tetapi bukan kearah istri; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, ternyata saksi yang melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hanya seorang saksi saja yaitu Ristianti pembantu rumah tangga, namun pengetahuannya tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian (Unus testis nulus testis), sedang saksi-saksi yang lain keterangannya hanya berdasarkan keterangan dari orang lain (testi monium di auditu.) maka dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, meskipun Terbanding/Tergugat mengakui ada percekcoan, namun masih wajar sebagai suami istri, dan ternyata selama persidangan, tidak terbukti adanya percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun kembali, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Juli 2013

Hal. 3 dari 6 Halaman Putusan No.419/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.09/Pdt.G/2013/PN.Kray memori banding yang dibuat oleh Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang dibuat oleh Tergugat/terbanding dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Juli 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Kray haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Juli 2013 No.09/Pdt.G/2013/PN.Kray yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **4 Desember 2013** oleh **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH** dan **H. ABDUL ROCHIM,SH..** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Hal. 4 dari 6 Halaman Putusan No.419/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 419/Pdt/2013/PT.Smg. dan putusan tersebut pada hari **RABU TANGGAL 4 Desember 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta

Hj.RUSBESARI K.P., SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

DJOKO SEDIONO,SH.MH

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

Ttd.

H. ABDUL ROCHIM,SH

Panitera Pengganti

Ttd.

HJ. RUSBESARI KP,SH

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Hal. 5 dari 6 Halaman Putusan No.419/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan _____ : Rp. 139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-

Hal. 6 dari 6 Halaman Putusan No.419/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)